



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA BOGOR

JL. SAMBU NO. 8 TELP. (0251) 325486 BOGOR 16143

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BOGOR

Nomor: MI.09/PP.03.2/317A/2000

Tentang:

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL YAQIN DI KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah, dipandang perlu untuk menetapkan status Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Bogor
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah;
- Membaca** : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta oleh Kantor Departemen Agama Kota Bogor tanggal 03 Agustus 2000

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BOGOR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL YAQIN DI KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini, tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 14 Agustus 2000
a.n. Kepala
Kepala Seksi Perguruan Agama Islam

[Signature]
Drs.H.E. Supardi, MM.
NIP. 150 124 941

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta
3. Inspektur Jenderal departemen Agama di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bogor

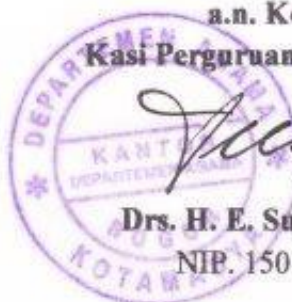
Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bogor
Nomor : Mi.09/PP.03.2/317A/2000
Tanggal : 14 Agustus 2000

**DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM
DAN NOMOR PIAGAM**

No.	NAMA & ALAMAT MADRASAH	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MI NURUL YAQIN Kp. Bubulak Utara Rt. 02/ 05 Desa Kencana Kecamatan Tanah Sareal	11.02.32.71.06.022	D/Mi.09/MI/001/2000

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 14 Agustus 2000

a.n. Kepala
Kasi Perguruan Agama Islam,



Drs. H. E. Supardi, MM.
NIP. 150 124 941